

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Pelaksanaan serta Proses Pengangkatan Anak di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo**

##### **1. Proses Pengangkatan Anak di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo**

Melihat proses pengangkatan anak pada masyarakat adat di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo, tidak terdapat suatu bentuk keragaman dalam pengaturannya, sehingga hal ini dapat menyebabkan adanya perbedaan tata cara pengangkatan anak antar masyarakat secara adat. Pada prinsipnya secara umum pengangkatan anak di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo menganut sistem parental yaitu: Sistem pewarisan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi (bapak/ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Akan tetapi untuk daerah Kabupaten Purworejo tidak semua masyarakat menganut system parental, namun hanya sebagian besar saja.

Dalam pembagian warisan yang diteliti oleh penulis menggambarkan bahwa system yang dipakai adalah system parental dengan ketentuan:

- a. Anak angkat tidak dibedakan dalam pewarisan
- b. Di tentukan oleh ayah dan ibu angkatnya
- c. Pewarisan ditentukan oleh ayah dan ibu angkat

- d. Penerima harta warisan adalah mutlak kepada anak angkat sebagai penerima harta peninggalan
- e. Prosesnya melalui hibah atau wasiat.

Pada prinsipnya, hal ini berbeda dengan pewarisan menurut hukum islam, yang menyatakan bahwa anak angkat tidak berhak atas warisan, karena masih ada yang berhak dengan dasar hubungan darah. Dalam praktik dilapangan bahwa system yang dilakukan di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo dalam menentukan pewarisan anak angkat dengan system peneunjukan dari ayah dan ibu angkat, sehingga mengakibatkan anak angkat secara mutlak mendapat warisan.

Tata cara pengangkatan anak menurut masyarakat adat di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo, dari hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 Apabila anak yang diangkat berasal dari lingkungan keluarga sendiri atau kerabat dari orang yang mengangkat, maka pada umumnya pengangkatan dilakukan secara diam-diam yang dirahasiakan oleh anggota keluarga itu.

Artinya tanpa adanya acara syukuran atau mempublikasikan, agar supaya tidak diketahui oleh orang banyak bahwa suatu keluarga menangkat seorang anak dengan demikian maka masyarakat secara

umum tidak mengetahui bahwa anak angkat suatu keluarga tersebut bukan anak kandung keluarga itu.

2. Jika anak yang diangkat tersebut berasal dari lingkungan keluarga orang tua yang mengangkatnya, biasanya pengangkatan dilakukan secara terang dan tunai. Artinya pengangkatan itu diramaikan oleh keluarga terdekat dan para tetangga dengan mengadakan syukuran atau menginformasikan maupun disebut dengan selamat. Pada waktu itu juga diadakan transaksi pembayaran terhadap anak itu kepada orang tua kandungnya. Maksudnya agar sewaktu-waktu anak tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh orang tua kandungnya.

Pada prinsipnya, secara adat khususnya di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo, orang tua yang mengangkat anak atau Pengangkatan anak yang dilakukan disini ada 2 (dua) cara, yaitu:

- f. Dengan cara membeli dari orang lain
- g. Dengan cara mengambil dari anggota keluarga terdekat.

Adapun pernyataan secara adat, sesuai dengan penelitian penulis, maka ada bentuk penyampaian secara lisan dalam pengangkatan anak secara adat, yaitu misalnya: "Pengangkatan anak yang saya lakukan pada tahun 2007 dari luar lingkungan keluarga, yang berumur 1 (satu) minggu, jenis kelamin laki-laki. Dimana saya yang membayar seluruh ongkos persalinan dan memberi uang ganti rugi. Agar pengangkatan anak ini dapat diketahui

oleh sanak famili terdekat dan para tetangga, maka diadakan acara selamatan.”

Sementara itu, orang tua yang mengangkat anak menyatakan sebagai berikut: “Pengangkatan anak yang saya lakukan pada tahun 2007 di dapat dari lingkungan keluarga sendiri pada waktu pengangkatan anak tersebut berumur 15 hari, dengan jenis kelamin perempuan, pengangkatan ini dirahasiakan sesuai dengan tradisi adat setempat dan tidak dirayakan dengan secara syukuran.

Artinya hanya diketahui oleh keluarga terdekat saja. Bertitik tolak dari uraian di atas. Maka dapatlah kita ketahui bahwa cara pengangkatan anak menurut hukum adat suku Jawa dapat diketahui cara pengangkatannya sebagai berikut:

1. Apabila anak yang diangkat itu diperoleh dari lingkungan keluarga sendiri, maka pengangkatan anak cukup diketahui oleh para anggota keluarga saja dan memberitahu kepada Ketua Adat setempat seperti RT dan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dan tidak ditandai dengan syukuran.
2. Dilain pihak jika anak angkat itu diperoleh dari lingkungan luar maka pengangkatan dilakukan secara terang dan tunai, secara terang adalah bahwa perbuatan pengangkatan tersebut dilakukan dihadapan masyarakat dan diumumkan dihadapan masyarakat banyak dengan acara secara resmi dan formal. Agar semua orang mengetahuinya.

Secara tunai artinya apabila anak tersebut diperoleh dari hasil pembayaran dari orang tua kandung, maka pada waktu itu juga anak tersebut berada pada kekuasaan orang tua angkatnya dan tidak mungkin dapat ditarik oleh orang tua kandungnya, setelah penukaran berlangsung maka seketika itu juga anak yang diangkat tersebut masuk kedalam kerabat orang tua angkatnya.

## **2. Hubungan Hukum yang Timbul akibat Pengangkatan anak di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo**

Berdasarkan adanya proses pengangkatan anak di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo, maka akan menimbulkan hubungan hukum tertentu antara anak angkat di satu pihak dan orang tua kandung dilain pihak.

Dari hasil wawancara penulis terhadap masyarakat Kabupaten Purworejo, RT, RW serta Kepala Desa setempat, mengatakan bahwa dengan dilakukannya pengangkatan anak maka mengakibatkan timbulnya hubungan hukum tertentu antara anak angkat dengan orang tua kandung atau orang tua angkat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila anak angkat tersebut diperoleh dari lingkungan sendiri, maka akan mengakibatkan hubungan anak itu dengan orang tua kandung tidak terputus dalam hubungan kekeluargaan dan harta

- b. Apabila anak angkat tersebut diangkat dari lingkungan luar keluarga, maka dapat berakibat hubungan anak angkat itu dengan orang tua kandungnya putus terutama dalam hubungan harta kekayaan atau hubungan mewaris.

Mengingat sebagian besar di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo, bahwa masyarakat beragama Islam, maka cara pengangkatan anak dan hubungan hukum dengan orang tua angkat dan orang tua kandung dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, Seperti:

1. Jika anak yang diangkat berasal dari lingkungan keluarga sendiri, maka akan mengakibatkan hubungan hukum anak yang diangkat tersebut dengan orang tua kandungnya tidak terputus.
2. Tetapi jika anak yang berasal dari lingkungan keluarga atau kerabat dari orang tua yang mengangkatnya terutama terhadap anak yang diangkatnya berasal dari lingkungan yang berlainan agama dengan orang tua angkatnya, maka anak tersebut setelah diangkat akan masuk kedalam agama Islam, maka secara langsung hubungan hukumnya dengan orang tua kandungnya terputus, namun jika sesama agama Islam maka hubungan dengan orang tua kandungnya tidaklah terputus, yang terputus hanyalah pengawasan dan kewajiban penguasaan orang tua kandung terhadap anak yang diangkat itu sedangkan penguasaan dan kewajiban tersebut kini

menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Jika tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh “.

- b. Namun system serta prinsip diatas dikesampingkan dalam pewarisan terhadap anak angkat secara adat di Desa Sidoleren yang berkaitan dengan ketentuan pewarisan dari keluarga Alm Yemjo. Dalam pewarisan pada dasarnya tidak melihat ketentuan hubungan darah, Karen penunjukan ahli waris ada pada ayah dan ibu angkat.

Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah sipewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditanggihkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya .

Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat ( *Plaats Vervulling* ). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi ( cucu dari

Melihat system pewarisan secara adat di Desa Sidileren Kabupaten Purworejo, akan ditentukan pembagian harta warisan menurut hukum adat, dimana pada umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut tujuh hari , empat puluh hari , seratus hari , atau seribu hari setelah pewaris wafat.

Sebab pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul. Kalau harta warisan akan dibagi, maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain:

- a. Orang lain yang masih hidup
- b. Anak laki-laki tertua atau perempuan
- c. Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur , adil dan bijaksana
- d. Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang minta , ditunjuk dan dipilih oleh para ahli waris “.

Ketentuan tersebut diatas dalah pelaksanaan serta ketentuan system pewarisan yang ada di Desa Sidileren Kabupaten Purworejo. Dapat di katakana bahwa prinsip pewarisan hukum adat berbeda dengan prinsip serta sistem newarisah yang ada pada ketentuan hukum Islam.



## **B. Pelaksanaan Pewarisan Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo**

### **1. Kedudukan Anak angkat terhadap pewarisan**

Dalam penelitian ini, penulis dapat menjelaskana mengenai kedudukan anak angkat terhadap pewarisan serta pelaksanaa pewarisan yang menjadi hak anak angkat. Kaitannya dengan hal di atas, maka apabila kita hubungkan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Kabupaten Purworejo, maka akan terlihat kedudukan anak angkat yang tidak dapat mewaris dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan karena anak angkat tersebut bukanlah merupakan keturunan dari orang tua angkatnya atau dengan kata lain anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya.

Kenyataan ini sesuai dengan penelitian penulis dilapangan melalui wawancara dengan Pemuka masyarakat Adat di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan hukum adat Purworejo yang dipengaruhi oleh ajaran Islam, bahwa anak angkat bukanlah anak kandung sendiri, tidak ada pertalian darah dengan orang tua angkatnya, maka anak angkat tersebut tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

Akan tetapi hanya dapat menikmati pemakaian dan nemanfaatan saia

- b. Untuk dapat memiliki harta kekayaan atau warisan tersebut dilakukan dengan cara hibah pada saat orang tua angkat tersebut masih hidup atau wasiat setelah orang tua angkat tersebut meninggal dunia.

Hal ini seperti pembagian harta warisan atau harta peninggalan yang dilakukan oleh masyarakat adat Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo yang bertindak sebagai orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Harta peninggalan yang diberikan kepada anak angkatnya tersebut adalah: sebidang tanah dengan di atasnya berdiri sebuah rumah permanen beserta sebidang tanah yang terletak dikelurahan Desa Sidoleren, Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo

Surat keterangan hibah tersebut ditandatangani oleh pemberi hibah yaitu Orang tua angkat, tersebut adalah identitas para pihak dalam pewarisan anak angkat oleh orang tua angkat, sebagai berikut:

Nama:

2. Alm Yemjo berkedudukan sebagai ayah angkat
3. Ibu Wagiyem sebagai ibu angkat
4. Doyo Pamuji, sebagai anak angkat

Berdasarkan fakta dilapangan tersebut di atas tentang penentuan hibah sebagai hak yang di dapat oleh anak angkat, apabila kita telaah dengan seksama maka akan terlihatlah bahwa system yang di anut adalah system pewarisan secara parental yang diterapkan dalam hukum adat yang berlaku di daerah Kabupaten Purworejo, terutama dalam hal pembagian harta warisan.

Disini anak angkat bukanlah merupakan ahli waris dari orang tua angkat namun penentuan pewarisan ada pada ayah dan ibu angkat mengenai peninggalan harta warisan dari orang tua angkatnya. Akan tetapi anak angkat di sini selama berada dalam asuhan dan selama dipelihara oleh orang tua angkatnya menjadi tanggung jawab dari orang tua yang mengangkatnya.

Namun pada prinsipnya, menurut adat di Kabupaten Purworejo dalam proses pewarisan anak angkat tetap di langungkan sesuai dengan ketentuan serta kasus yang melakukan pewarisan terhadap sebidang tanah milik Alm Yemjo yang akan di berikan kepada anak angkatnya. Sesuai dengan penelitian yang ada dilapangan, dalam perses pembagian tetap menggunakan prinsip pembagian menurut hukum adat setempat. Bahwa dalam pewarisan ini ada ketentuan ahliwaris lainnya yaitu:

1. Ibu angkat
2. Kakek dan nenek angkat

Sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa di rumuskan ayah angkat yang bernama Alm Yemjo telah meninggal dan memiliki ahli waris yaitu Anak angkat dan Isteri, harta warisan yang paling pokok di tinggalkannya adalah sebidang tanah dan bangunan, namun menurut pembagiannya bahawa anak angkat akan mendapat pembagian warisan dapat melauhi hibah atau wasiat. Karena dilakukan dengan cara penentuan yaitu menentukan ahli waris dari pewaris yang sudah meninggal yaitu anak angkat dan isteri.

## 2. Ketentuan anak angkat dalam mendapatkan harta warisan

Agar anak angkat mendapat bagian dari harta warisan atau harta peninggalan orang tua angkat dilakukan dengan cara:

### c. Hibah atau wasiat

Dalam pemberian ini harus mendapat persetujuan dari para ahli waris lainnya dan pemberian itu haruslah disaksikan oleh para ahli waris lainnya, agar tidak menimbulkan pertikaian dikemudian hari.

Dalam pemberian hibah atau wasiat ini berdasarkan penelitian Penulis di lapangan melalui wawancara dengan masyarakat serta tokoh masyarakat Kabupaten Purworejo menyatakan:

- 1). Hibah hanya boleh diberikan kepada anak angkat dengan jumlah sepertiganya dari jumlah harta peninggalan seluruhnya. Maksudnya walaupun orang tua angkat itu punya anak atau tidak. Hal ini disebabkan agar jangan sampai di dalam pemberian itu (hibah atau wasiat) merugikan para ahli waris lainnya yang lebih berhak atas harta warisan tersebut”.

Dengan fakta diatas maka jelaslah bahwa menurut hukum adat Kabupaten Purworejo yang masyarakatnya mayoritas adalah pemeluk agama Islam, maka di dalam pembagian hibah atau wasiat haruslah sesuai dengan prinsip pewarisan: tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta peninggalan orang tua angkatnya. Agar tidak merugikan

para pihak yang menjadi ahli waris atau yang berhak atas harta warisan tersebut.

Jika tidak ada lagi ketentuan ahli waris yang berhak, baru kemudian anak angkat menurut penunjukan serta menurut hukum adat akan menjadi ahli waris mutlak dari harta peninggalan atau harta warisan kedua orang tua angkatnya.

### **3. Analisis Pelaksanaan Pewarisan melalui Hibah atau Wasiat Terhadap Anak Angkat di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo**

Melihat hukum adat yang berlaku di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo yang pada prinsipnya masih mengikuti ketentuan hukum adat dalam pembagian warisan maupun hibah yang diberikan kepada anak angkat, maka dalam praktiknya masih terdapat hak atau bagian dari ahli waris, yang pembatasan harta hibah boleh dilakukan oleh seorang pemberi hibah kepada anak angkatnya dengan ketentuan tidak melebihi dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta keseluruhan.

Dalam hal ini dapat di bedakan menjadi 2 dua hal yakni, jika hibah tersebut di berikan kepada orang lain (bukan seorang ahli waris ataupun badan hukum) maka mayoritas pakar hukum Islam sepakat mengatakan hal tersebut perlu di batasi, tetapi jika hibah tersebut di berikan kepada anak-anak atau ahli waris dari penberi hibah, maka menurut hukum adat yang selaras dengan hukum islam tidak memperbolehkannya.

Kompilasi Hukum Islam yang dianut dalam masyarakat adat khususnya adapt Kabupaten Purworejo mengenui prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan sebanyak  $\frac{1}{3}$  dari harta yang dimilikinya. Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah yang akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di dalam keluarga. Sedangkan prinsip yang di anut dalam Kompilasi Hukum Islam adalah yang sesuai dengan adat masyarakat yang memberikan semua hartanya kepada orang lain adalah orang yang dungu dan tidak layak untuk bertindak hukum. Oleh karena orang yang bertindak adalah orang yang tidak cakap sehingga perbuatan hukum (hibah) yang di laksanakan batal demi hukum.

Sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan yang dilakukan tersebut di hubungkan dengan kemaslahatan bagi pihak keluarga ahli warisnya, maka sungguh tidak di benarkan karena di dalam syariat Islam di perintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga.

Ketentuan untuk mendapatkan harta peninggalan atau warisan yang dilakukan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya di Kabupaten Purworejo pada prinsipnya di bagi kedalam tiga kategori yaitu:

- a. Apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka anak angkat berhak menerima wasiat wajibah

sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tuanya. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan KHI pasal 209 ayat (2) yakni yang berbunyi: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya,

- b. Dalam mendapatkan bagian warisan, anak angkat dapat di berikan dengan hibah atau wasiat oleh orang tua angkatnya,
- c. Dalam pembagian warisan yang di berikan  $\frac{1}{3}$  untuk anak angkat tidak boleh melebihi ketentuan pembagian dari pewaris yang berhak atau bukan anak anak angkat.

#### **4. Proses Pewarisan menurut adat di Kabupaten Purworejo**

Proses pewarisan terhadap anak angkat yang terjadi di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo sesuai dengan hasil penelitian merupakan suatu cara bagaimana seorang pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya kepada ahli waris ketika pewaris masih hidup serta bagaimana cara warisan tersebut diteruskan penguasaan dan pemakaiannya. Selain itu juga tentang bagaimana pelaksanaan pembagian warisan kepada para ahli waris sebagai anak angkat setelah

Dalam masyarakat adat, di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo, proses pewarisan terbagi dua, yaitu proses pewarisan sebelum pewaris meninggal dan setelah pewaris meninggal. Proses pewarisan pada saat pewaris masih hidup pada masyarakat dapat dilaksanakan dengan 3 cara yaitu:

- d. Penerusan atau pengalihan,
- e. Penunjukan,
- f. Berpesan, berwasiat.

Pada masalah ini yang akan lebih banyak dibahas adalah mengenai proses pewarisan ketika pewaris masih hidup, sedangkan pewarisan setelah pewaris wafat tidak akan banyak dibahas karena banyak kesamaan dengan hukum konvensional.

Proses pewarisan terhadap anak angkat yang terjadi di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo dapat di bedakan dengan penjelasan dibawah ini:

#### 1. Pewarisan Sebelum Pewaris Meninggal

Seperti telah disinggung di muka, proses pewarisan sebelum pewaris meninggal ada berbagai jenis yang masing- masing berbeda namun secara substansi tetan sama. Adapun lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:



Ketika pewaris masih hidup, adakalanya telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada ahli waris sebagai anak angkat. Akibat dari penerusan atau pengalihan ini adalah harta pewaris berpindah pemilikan dan penguasaannya kepada ahli waris sejak penerusan atau pengalihan diucapkan.

Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup adalah diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan sebagai bekal untuk melanjutkan hidup bagi anak angkat yang akan kawin mendirikan rumah tangga baru. Biasanya anak laki-laki atau perempuan yang akan kawin dibekali tanah pertanian, pekarangan dengan rumahnya atau ternak namun dalam ketentuan anak angkat pada prinsipnya sesuai pewarisan yang terjadi di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo bahwa dalam pemberiannya berbeda dengan pewarisan terhadap anak kandung. Benda-benda tersebut merupakan bagiannya dalam harta keluarga yang akan diperhitungkan pada pembagian harta waris sesudah orang tua angkatnya meninggal. Selain untuk jika hanya memiliki anak angkat, penerusan atau pengalihan ini juga biasa diberikan kepada anak angkat secara langsung, karena telah banyak mengabdikan, memberikan jasa-jasa baiknya untuk kehidupan rumah tangga. Pewarisan secara penerusan ini dilakukan karena adanya

kekhawatiran dari pewaris kalau anak angkat tersebut tersingkir oleh anak kandungnya apabila pembagiannya dilakukan setelah wafatnya.

Sebagai contoh pewarisan dengan cara penerusan adalah keluarga yang terdiri dari dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Karena anak laki-laki tertua telah dewasa dan dan kuat gawe, maka ayah angkatnya memberikan sebidang tanah terhadap ahli warisnya yang disebut anak angkat.

#### b. Penunjukan

Proses pewarisan anak angkat yang terjadi di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo pada dasarnya menganut system penunjukan tau penentuan ahli waris, hal ini berbeda dengan penerusan atau pengalihan, pewarisan secara penunjukan oleh pewaris kepada ahli warisnya membawa akibat hukum, yaitu berpindahnya hak pemilikan dan penguasaan harta baru berlaku sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. Adapun sebelum pewaris meninggal, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang ditunjukkan itu, tetapi pengurusan dan pemanfaatan, serta penikmatan hasilnya sudah ada pada ahli waris yang ditunjuk yaitu anak angkat dan isteri yang di tinggalkan.

1) Ketentuan perubahan proses pewarisan antara anak angkat sebagai

Dalam ketentuan yang terjadi mengenai keadaan yang mendesak disebabkan adanya kebutuhan mendadak yang harus diselesaikan, pewaris masih bisa merubah maksudnya tersebut. Atau dengan kata lain, pewaris masih bisa menarik kembali atau mentransaksikan harta tersebut kepada orang lain atau kepada ahli waris lain. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a). Dengan keadaan mendesak seorang anak angkat bisa tidak mendapatkan warisan dengan adanya ahli waris yang timbul yang lebih berhak atas harta warisan tersebut
- b). Dengan timbulnya ahli waris yang lebih berhak misalnya isteri atau saudara kandung, maka ahli waris abak angkat dapat hilang haknya sebagai ahli waris
- c). Dengan ketentuan tersebut diatas, maka ketentuan dalam pembagian warisan atau pewarisan terhadap anak angkat dapat di batalkan atau di tarik kembali warisannya.

Dan tentunya hal itu harus ada musyawarah dengan ahli waris yang sudah ditunjuk. Penunjukan tersebut bukan hanya berlaku untuk barang-barang bergerak saja tetapi juga berlaku pada barang-barang yang tidak

bergerak seperti tanah lading, sawah, atau kebun seperti proses pewarisan yang terjadi pada keluarga Yemjo di Kabupaten Purworejo.

Praktik serta proses pewarisan yang terjadi dalam penelitian ini lebih dikenal dengan istilah garisan, karena pewaris menunjuk garis batas tanah yang diberikan kepada ahli waris. Sebagai contoh, misalnya pewaris menyatakan, tanah dari pohon aren sampai pohon nangka itu adalah untuk si A, sedangkan dari pohon nangka sampai tepi sungai adalah untuk si B. dalam prosesnya bahwa setelah bidang-bidang tanah pertanian ditunjukkan atau diteruskan pengusaannya kepada anak anak angkat dan hidup mandiri diharuskan memberipunjungan. Cara itu berlaku juga meskipun telah diteruskan atau dioperkan. Sebagian dari tanah itu masih ada yang dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua untuk kepentingan orang tua. Baru setelah orang tua ngkat wafat, akan sepenuhnya menjadi milik ahli waris yang dalam ketentuan ini adalah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

### c. Pesan atau Wasiat

Pesan ini biasanya dilakukan pada saat pewaris sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau ketika akan bepergian jauh seperti naik haji. Cara ini baru berlaku setelah pewaris tidak pulang atau benar-benar meninggal. Jika pewaris masih nulang atau belum meninggal. pesan ini

bisa dicabut kembali. Tujuan dilakukan pewarisan ini pada dasarnya adalah untuk mewajibkan kepada para ahli waris untuk membagi-bagi harta warisan dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris. Selain itu juga supaya tidak terjadi perselisihan. Dan tujuan ketiga, pewaris menyatakan secara mengikat sifat-sifat barang atau harta yang ditinggalkannya.

## 2. Pewarisan Setelah Pewaris Meninggal

Menurut adat yang ada di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo, bahwa pewarisan setelah pewaris meninggal dunia sama dengan pewarisan pada hukum konvensional, yaitu kewajiban bagi setiap anak yang telah diberi tanah itu untuk tetap member bagian hasil tertentu kepada orang tuanya selama ia masih hidup. Hal ini juga akan berlaku untuk pembagian pewarisan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya.

Dalam ketentuan ini bahwa untuk proses pewarisan antara anak angkat dan orang tua angkat yang terjadi di Desa Sidoleren kabupaten Purworejo di jelaskan bahwa Orng tua angkat belum meninggal keduanya, pewaris yang meninggal adalah ayah angkat yang bernama Yemio sedanokan isteri masi hidup.

Namun sesuai dengan proses dilapangan, bahwa penetapan pewarisan dilakukan dengan cara penunjukan dengan ketentuan:

- a. Anak angkat telah di tunjuk oleh orang tua angkat sebagai ahli waris
- b. Harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkat berupa Sebidang tanah dan bangunan yang masih di huni oleh Ahli warisnya isteri dan anak angkatnya
- c. Penunjukan ahli waris ini merupakan ketentuan dari keluarga Alm Yemjo sebagai pewaris

## **5. Proses Pembagian Warisan terhadap Anak Angkat**

Pada sub bab ini akan banyak diterangkan mengenai waktu pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dan juga bagaimana cara pembagiannya.

### **a. Waktu Pembagian dan Juru Bagi**

Pada umumnya hukum adat tidak mengatur secara baku kapan waktu pembagian warisan harus dilakukan. Begitu juga mengenai juru bagi juga tidak ada ketentuan.

Namun pada masyarakat Kabupaten Purworejo pembagian warisan tersebut dapat dilaksanakan setelah slametan (selamatan). Selamatan itu

sendiri ada berbagai macam dan dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu setelah meninggalnya seseorang. Misalnya, mitung dino (setelah tujuh hari pasca meninggalnya seseorang), matang puluh (setelah 40 hari), nyatus (setelah seratus hari), dan nyewu (setelah seribu hari). Namun kebanyakan pembagian warisan dilaksanakan pada waktunyewu atau dengan istilah lain nemu tahun wafat, yaitu pada hari ulang tahun meninggalnya pewaris. Karena pada hari itu diharapkan semua anggota keluarga dan ahli waris berkumpul di tempat pewaris almarhum.

Dengan demikian, ketika semua pewaris telah berkumpul akan lebih memudahkan pembagian harta waris dan sosialisainya kepada seluruh anggota keluarga. Adapun mengenai juru bagi juga tidak ada ketentuan pasti. Akan tetapi, yang dapat menjadi juru bagi adalah sebagai berikut:

- 1). Orang tua yang masih hidup (janda atau duda pewaris),
- 2). Anak tertua lelaki atau perempuan,
- 3). Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil, dan bijaksana,
- 4). Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih oleh para ahli waris.

#### b. Cara Pembagian

Hukum adat dalam tata cara pembagian warisan tidak lah mengenal pembagian secara matematis. Tetapi pembagian pada masyarakat adat

selalu didasarkan atas pertimbangan wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi meskipun dikenal adanya persamaan hak dan keseimbangan, tidak berarti setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian tertentu. Pada masyarakat adat Jawa mengenal dua cara pembagian harta warisan, yaitu dengan cara segendong sepikul, dimana pada cara pembagian ini bagian anak laki-laki dua kali lipat anak perempuan. Sedangkan untuk anak angkat mendapat bagian  $\frac{1}{3}$ .

Jika melihat proses pewarisan yang terjadi pada keluarga Alm Yemjo terhadap anak angkatnya sebagai ahli warisnya, maka pembagian tersebut di lakukan atas dasar penunjukan, dimana pewaris telah menunjuk anak angkat beserta isterinya untuk menjadi ahli waris atas harta peninggalan.

Pada prinsipnya, ketentuan pembagian warisan tersebut diatas adalah merupakan dasar pewarisan atau proses pembagian warisan yang dilakukan antara anak angkat yang bernama Doyo Pamuji oleh orang tua angkatnya yang bernama Alm Yemio sebagai orang tua angkat yang